Jurnal Impresi Indonesia (JII)
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5. No. 4. 2026

Kerentanan Pekerja Lepas dalam Kesepakatan Kerja Tanpa Kontrak Tertulis di Industri Kreatif Desain Grafis Indonesia: Perspektif Hukum Kontrak

Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto*, Adisti Puspa Setyawan, Erpuat, Prisca Octavia Rumokoy
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email: anisrina.ayu@gmail.com

Keywords:
freelancers; contract law; graphic design; oral agreements; creative industries of Indonesia

Abstract
The development of the creative industry in Indonesia, particularly in the graphic design sector, has led to a significant increase in the number of freelance workers. However, this trend raises an important concern, as many of these workers produce creative outputs without being supported by adequate contractual arrangements. Data from the Media and Creative Industry Workers Union (SINDIKASI) indicates that most freelance workers in the creative industry do not have written contracts, with work instructions commonly delivered through informal communication such as mobile messaging, email, or even verbal agreements. This study examines the legal vulnerability of freelance graphic design workers within the framework of Indonesian contract law. This research aims to examine the legal vulnerabilities faced by graphic design freelancers within the framework of Indonesian contract law. The method used is a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis, which evaluates the relevance of laws and regulations related to contract law with the practice of freelancers in the graphic design creative industry. The findings show that although Indonesian contract law formally recognizes the validity of oral agreements, the absence of written contracts in practice creates legal vulnerability for freelance workers, particularly in terms of evidentiary strength in the event of legal disputes. This research recommends the establishment of specific legal regulations that explicitly govern freelance working relationships, including the requirement of written contracts as a minimum standard to ensure greater legal certainty and protection for freelance workers

Kata Kunci:
pekerja lepas; hukum kontrak; desain grafis; perjanjian lisan ; industri kreatif Indonesia

Abstrak
Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor desain grafis, mendorong peningkatan jumlah pekerja lepas secara signifikan. Namun demikian, terdapat fenomena yang patut menjadi perhatian, di mana sebagian dari pekerja tersebut bekerja menghasilkan kreatifitas tanpa didukung oleh kontrak kerja yang memadai. Berdasarkan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) pekerja lepas dalam industri kreatif sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis, di mana pemberian perintah kerja umumnya hanya didasarkan pada komunikasi melalui pesan melalui telepon genggam, email, atau bahkan secara verbal. Penelitian ini mengkaji kerentanan hukum pekerja lepas industri kreatif desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas desain grafis dalam kerangka hukum

kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, yang mengevaluasi relevansi peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak dengan praktik pekerja lepas di industri kreatif desain grafis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum kontrak Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan, ketiadaan kontrak tertulis pada kenyataannya mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk kewajiban adanya kontrak kerja tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja tersebut.

PENDAHULUAN

Bapak Sulistiyono, seorang desainer grafis berpengalaman di Indonesia sekaligus pengajar desain grafis di salah satu politeknik negeri, menceritakan kepada penulis pengalamannya terlibat dalam sebuah proyek acara berskala internasional yang diselenggarakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sebuah penyelenggara acara berstatus Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2022. Dalam proyek tersebut, beliau merupakan pihak ketiga dari penyelenggara acara untuk menghasilkan desain - desain yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan visual acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hubungan kerja dalam proyek tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan melalui komunikasi WhatsApp, tanpa adanya kontrak tertulis. Bapak Sulistiyono mengungkapkan bahwa praktik kesepakatan yang dilakukan melalui komunikasi nonformal tersebut merupakan hal yang cukup lazim terjadi dalam industri kreatif desain grafis, khususnya bagi pekerja lepas. Pekerja lepas yang tidak terikat oleh birokrasi perusahaan sehingga cenderung memiliki fleksibilitas dalam melakukan komunikasi dan mencapai kesepakatan kerja, ditambah lagi hubungan kerjasama yang telah berulang yang telah terjalin dalam waktu yang lama turut mendorong kepercayaan Bapak Sulistyono untuk bersedia bekerjasama tanpa kontrak kerja tertulis. Permasalahan terjadi saat proyek tersebut selesai dilaksanakan, Bapak Sulistiyono tidak kunjung menerima pembayaran atas hasil desain yang telah dikerjakannya. Ketika beliau menagih haknya, justru terjadi saling lempar tanggung jawab antara penyelenggara dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Hingga tulisan ini ditulis, Bapak Sulistyono belum juga mendapatkan pembayaran atas karyanya yang digunakan dalam acara tersebut.

Penulis juga mendapatkan pengalaman lain oleh Bapak Ogie Urvil, seorang pengusaha sekaligus Creative Director di perusahaan bidang jasa desain grafis. Beliau menceritakan bahwa sebelum membangun usahanya sendiri, beliau bekerja sebagai pekerja lepas di bidang desain grafis, yang mana dirinya kerap menerima proyek desain tanpa didukung oleh kontrak kerja tertulis. Diungkapkan oleh Bapak Ogie, dalam industri kreatif yang bergerak pesat, proses negosiasi kerjasama cenderung cepat agar pekerjaan dapat segera dieksekusi. Oleh karena itu, pembuatan kontrak kerja tertulis kerap dianggap memperlambat tercapai kesepakatan, bahkan dapat berisiko kehilangan peluang kerjasama. Namun, berdasarkan pengalamannya, ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut rentan menimbulkan risiko; dalam beberapa kesempatan, ia beberapa kali mengalami keterlambatan pembayaran proyek dan perubahan terhadap kesepakatan kerja yang telah disepakati. Pengalaman Bapak Sulistyono dan Bapak Ogie mengindikasikan bahwa kerentanan tersebut tidak hanya dialami oleh pekerja pemula, tetapi bahkan oleh desainer grafis berpengalaman. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Ellena Ekarahendy, yang

mengungkapkan bahwa 70% pekerja lepas di sektor industri kreatif tidak memiliki kontrak kerja tertulis.

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 khususnya dalam era digitalisasi, mengakibatkan industri kreatif khususnya desain grafis berkembang cepat dalam satu dekade terakhir dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Asikin et al., 2014; Salim, 2008; Uwiyono, 2020). Sebagai bagian dari perkembangan era digital, desainer grafis berperan strategis dalam menghasilkan desain visual untuk sosial media, website, iklan, majalah, poster, spanduk, maupun kemasan produk . Sebagai contoh dalam bidang usaha, desain visual yang dihasilkan oleh desainer grafis dibutuhkan dalam memberikan daya tarik produk, baik dalam kegiatan pemasaran maupun periklanan, sehingga dapat lebih efektif dalam menarik perhatian konsumen. Dalam situasi ini, wajar apabila desainer grafis menempati posisi strategis sebagai salah satu penggerak dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia dalam era digitalisasi ini. Berdasarkan data ekonomi kreatif yang dipublikasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui laman resminya pada tahun 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tercatat mencapai Rp1.134,9 triliun. Selain itu, pada periode 2018 hingga 2021, jumlah tenaga kerja di sektor ini menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,29 persen per tahun, dari 18,76 juta orang pada tahun 2018 menjadi 21,90 juta orang pada tahun 2021. Kemudian, Badan Ekonomi Kreatif mencatat desain komunikasi visual atau desain grafis, sebagai salah satu sub sektor dengan pertumbuhan tercepat terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional. Pertumbuhan desain grafis terutama terjadi pasca pandemi yang disebabkan oleh permintaan konten digital melonjak, yang mana bisnis usaha maupun UMKM berupaya bertahan dari badai COVID-19 dengan cara membenahi tampilan desain digital mereka.

Namun di balik posisi strategis beserta kontribusi pada pertumbuhan PDB Nasional ini, terdapat kenyataan pahit yang terjadi pada industri kreatif desain grafis (*Mengulik Regulasi Industri Kreatif Yang Minim Kesejahteraan*, 2026). Mereka kerap bekerja sebagai pekerja lepas tanpa dibarengi oleh kontrak kerja yang memadai, termasuk hanya mengandalkan hubungan kerja didasarkan pada kesepakatan komunikasi informal seperti percakapan melalui aplikasi pesan, email, bahkan melalui percakapan verbal semata (Sihombing, 2021; Stiglitz, 2000; Thelen, 2024). Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja lepas, yang berpotensi terjadinya penyimpangan oleh pemberi kerja (Kreatif, 2020). Ketiadaan ikatan kerja yang tegas ini pada akhirnya menyebabkan pekerja lepas kreatif berada dalam posisi kerentanan, antara lain terhadap risiko tidak dibayarnya upah, keterlambatan pembayaran, bekerja diluar kesepakatan, serta bentuk-bentuk perlakuan tidak adil lainnya (Commission, 2019; *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, 2019; Protection, 2019). Keterbatasan posisi tawar di hadapan pemberi kerja juga menyebabkan mereka cenderung tidak mampu menolak atau memperjuangkan haknya. Selain itu, pekerja lepas yang hanya bergantung pada perjanjian kerja secara lisan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketidakpastian perlindungan hukum (*Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja*, 2021; *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245*, 2020; *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39*, 2003). Ketiadaan dokumen tertulis membuat mereka tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak

- hak terutama saat terjadi sengketa hukum. Situasi ini semakin diperburuk dengan sampai saat ini belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perjanjian kerja lepas berdurasi singkat, yang dijumpai pada pekerjaan lepas berbasis event maupun proyek (Subekti, 2005; *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251*, 2016).

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja lepas berada di zona abu-abu, yang mana mereka bukan pekerja formal yang dilindungi Undang - Undang Ketenagakerjaan, bukan pula pengusaha mandiri dengan kapasitas negosiasi yang setara dengan pihak pemberi kerja (Azis & Putra, 2025; Delavani & Linando, 2025; Soekanto & Mamudji, 2004). Kerap kali situasi tersebut menjadikan mereka menjadi pihak dengan posisi tawar lemah dalam hubungan hukum yang tidak setara tersebut (Cartwright, 2018; Soekanto, 2018, 2019). Saat ini, Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait bidang ketenagakerjaan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang - Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun demikian, kerangka hukum yang ada belum menyediakan pedoman yang cukup jelas dan komprehensif dalam mengatur hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja, khususnya terkait bagi tenaga kerja lepas, terutama untuk pekerjaan dengan durasi yang sangat singkat, seperti yang berbasis per event atau proyek (Eisenbrey & Bernstein, 2016; Helmiah et al., 2022; *Pekerja Industri Kreatif: Dielu-Elukan Tapi Minim Perlindungan*, 2026).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami posisi hukum pekerja lepas di sektor kreatif desain grafis, yang sangat bergantung pada hubungan kerja berbasis proyek. Keberadaan kontrak tertulis yang jelas merupakan elemen penting untuk menjamin hak-hak pekerja, terutama terkait dengan pembayaran, perjanjian revisi, dan lingkup pekerjaan. Tanpa kontrak tertulis, pekerja lepas rentan terhadap berbagai risiko, seperti pembayaran yang tidak dilakukan tepat waktu, perubahan kesepakatan kerja, serta masalah pembuktian dalam sengketa hukum.

Penelitian ini mengkaji bahwa meskipun hukum kontrak Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan, ketiadaan kontrak tertulis pada kenyataannya mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk kewajiban adanya kontrak kerja tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja tersebut.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang kerentanan hukum pekerja lepas dalam industri kreatif desain grafis di Indonesia, dengan fokus pada analisis penerapan hukum kontrak Indonesia terhadap praktik kerja lepas. Sebelumnya, penelitian serupa lebih banyak terfokus pada pekerja formal atau pekerjaan berbasis jangka panjang. Penelitian ini akan menggali lebih jauh mengenai dampak ketidakhadiran kontrak tertulis pada posisi hukum pekerja lepas, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerentanan hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas dalam industri desain grafis, serta untuk mengevaluasi penerapan hukum kontrak Indonesia terhadap hubungan kerja lepas yang bersifat fleksibel dan berbasis proyek. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait pembentukan regulasi yang lebih komprehensif bagi pekerja lepas, terutama mengenai

kewajiban adanya kontrak tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan pekerja lepas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di kalangan pekerja lepas dan pemberi kerja mengenai pentingnya pengaturan hukum yang jelas dan transparan dalam kontrak kerja, sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang ada dalam hubungan kerja mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi KUHPer, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan berbagai peraturan pelaksananya, serta menilai kesesuaiannya dengan praktik tenaga kerja lepas di industri kreatif bidang desain grafis yang terjadi di lapangan. Penelitian ini kemudian akan mengkaitkan dengan landasan teoritis dalam teori hukum kontrak, teori perjanjian, serta konsep perlindungan pekerja lepas dalam kerangka hukum Indonesia, serta menganalisis bagaimana ketiadaan kontrak tertulis mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan praktisi desain grafis dan pekerja lepas di sektor industri kreatif. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi tentang praktik kerja dan masalah hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang telah memiliki undang-undang khusus untuk pekerja lepas, seperti Freelance Isn't Free Act di Amerika Serikat dan Directive 2019/1152 di Uni Eropa. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi penguatan kerangka regulasi guna meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan bagi pekerja lepas khususnya dalam industri kreatif desain grafis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kontrak Indonesia berakar pada tradisi hukum Eropa kontinental, khususnya hukum Belanda dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal 1313 KUHPer mendefinisikan perjanjian sebagai ‘suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.’ Definisi ini tidak membatasi bentuk perjanjian, sehingga mencakup baik perjanjian tertulis maupun lisan.

Dalam sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPer yang mensyaratkan empat syarat, yakni : (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian; dan (4) suatu sebab yang halal atau causa yang diperbolehkan. Yang perlu untuk diperhatikan adalah tidak adanya syarat ‘tertulis’ dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut. Hal tersebut selaras dengan hukum kontrak Indonesia menganut asas konsensualisme yang mana perjanjian lahir dan mengikat semata-mata dari kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Prinsip ini dipertegas oleh asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Meski asas konsensualisme yang mana perjanjian lahir dan mengikat semata-mata dari kesepakatan para pihak merupakan prinsip yang kokoh dalam hukum kontrak, namun kontrak tertulis tetap dianggap sangat penting. Hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah keabsahan, melainkan pada masalah pembuktian. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPer menyebutkan alat bukti dalam hukum perdata bukti tulisan (surat) berada pada urutan pertama. Sehingga, dalam sengketa perdata, pihak yang tidak memiliki bukti tulisan akan kesulitan membuktikan isi dan keberadaan perjanjian, kendatipun perjanjian itu sah secara hukum.

Praktik di lapangan justru memperlihatkan jurang lebar antara pengakuan - pengakuan normatif diatas dengan kemampuan pekerja lepas dalam industri kreatif desain grafis untuk menegakkan hak-haknya. Persoalan pertama adalah soal pembuktian. Ketika klien mengingkari kesepakatan misalnya menolak membayar, keterlambatan pembayaran, perpanjangan waktu kerja, atau meminta perbaikan desain atau revisi tidak terbatas di luar perjanjian awal proyek, maka desainer grafis lepas tanpa kontrak tertulis sehingga tidak memiliki pegangan hukum yang kuat. Persoalan kedua adalah soal beban pembuktian. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPer, barang siapa yang mengajukan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan peristiwa itu. Oleh karena itu, desainer grafis lepas yang menuntut hak - haknya harus membuktikan adanya perjanjian, isi perjanjian, dan wanprestasinya klien yang berat untuk dibuktikan tanpa adanya dokumentasi tertulis. Persoalan ketiga, yang sering luput dari perhatian, adalah soal lingkup pekerjaan (scope of work). Tanpa kontrak tertulis yang mendefinisikan dengan jelas apa yang harus dikerjakan, berapa kali revisi yang diizinkan, atau seperti apa standar penyelesaian pekerjaan menjadi sangat umum dan seringkali tidak diselesaikan secara objektif bagi kedua belah pihak.

Berkaitan dengan pekerja lepas dalam industri kreatif sebagian besar melakukan komunikasi dengan pemberi kerja didasarkan pada komunikasi melalui pesan melalui telepon genggam atau email; perkembangan hukum pembuktian Indonesia dalam satu dekade terakhir memberi sedikit ruang kemudahan. Undang - Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Putusan MA No. 300 K/Pdt/2019 memvalidasi percakapan WhatsApp sebagai bukti dalam sengketa perdata. Namun, tidak semua hakim memiliki kapasitas teknis untuk mengevaluasi bukti digital. Keaslian percakapan WhatsApp harus diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya oleh ahli forensik digital. Selain itu, pembicaraan WhatsApp antara desainer dan klien umumnya tidak memuat detail informasi yang cukup, seperti definisi lingkup pekerjaan, fee jasa desain, batas revisi, waktu kerja, dan detil kesepakatan kerja lainnya. Chat tersebut mungkin membuktikan bahwa ada perjanjian, tapi sering kali tidak bisa membuktikan kesepakatan perjanjian kerja dengan detil.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membagi hubungan kerja menjadi PKWT dan PKWTT. Keduanya mensyaratkan perjanjian tertulis untuk PKWT (Pasal 57). Hal ini celah hukum yang mana klien yang mempekerjakan desainer lepas hampir selalu mengklaim bahwa hubungan mereka bukan ‘hubungan kerja’ dalam arti UU Ketenagakerjaan melainkan hanya hubungan bisnis antara dua pihak mandiri, sehingga UU Ketenagakerjaan tidak berlaku. Desainer lepas bukan pekerja dalam pengertian konvensional, yang mana mereka tidak memiliki jam kerja tetap, tidak terikat pada satu pemberi kerja, dan seringkali bekerja untuk banyak klien sekaligus. Dilain pihak, mereka juga bukan wirausaha mandiri dengan posisi tawar yang setara. Mereka tidak cukup terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan, tapi juga tidak punya kekuatan negosiasi.

Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 35/2021 memperkenalkan Perjanjian Kerja Harian Lepas, namun pengaturannya masih jauh dari realitas kerja kreatif digital desain grafis. PKHL dirancang untuk pekerjaan harian konvensional. Seperti buruh harian, tenaga musiman, bukan untuk desainer yang mengerjakan proyek berbasis dalam jangka waktu yang tidak menentu.

Dalam hubungan kontraktual, asumsi dasar hukum perdata adalah para pihak bernegosiasi dalam kedudukan yang setara. Namun, kenyataan pada lapangan sering kali berbeda. Hal tersebut selaras dengan teori ketimpangan posisi tawar yang mengungkapkan bahwa dalam banyak hubungan kontraktual, salah satu pihak memiliki posisi yang jauh lebih lemah karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, informasi, maupun struktural. Dalam konteks pekerja lepas desain grafis di Indonesia menghadapi ketimpangan yang nyata. Klien khususnya perusahaan atau agensi dapat dengan mudah memilih opsi pilihan desainer - desainer grafis yang terdapat dalam industri. Selain itu, perusahaan atau agensi sebagai pemberi kerja biasanya memiliki divisi hukum atau konsultan hukum, yang dapat memahami mekanisme kontrak, sehingga dapat membuat tindakan - tindakan yang lebih menguntungkan bagi pemberi kerja seperti membuat perjanjian kerja tanpa membuat kontrak kerja. Sebaliknya, desainer sebagai tenaga kerja lepas, khususnya yang baru merintis karier, berada di posisi yang rentan sehingga menuntut negosiasi masalah kontrak kerja membuat mereka khawatir kehilangan kesempatan dalam mendapatkan proyek.

Namun, desainer lepas yang berpengalaman juga seringkali tidak menjamin posisi tawar yang lebih kuat, apabila berhadapan dengan perusahaan atau klien yang memiliki kemampuan ekonomi besar dalam pasar industri kreatif yang kompetitif. Selain itu, ketimpangan diperparah oleh ketidakseimbangan informasi yang mana banyak desainer lepas tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, tidak familiar dengan klausul kontrak yang lazim digunakan, dan tidak tahu lembaga mana yang bisa membantu jika terjadi sengketa. Kondisi ini menciptakan apa yang Stiglitz (2000) sebut sebagai ‘kegagalan pasar’ dalam pasar jasa desain kreatif yang mana mekanisme pasar gagal menghadirkan keadilan tanpa adanya intervensi regulasi.

Perbandingan Regulasi Dengan Negara Lain

Amerika Serikat

New York City mengambil langkah dalam perlindungan pekerja lepas melalui Freelance Isn't Free Act (FIFA) yang berlaku sejak 2017. Undang-undang ini mewajibkan klien untuk membuat kontrak tertulis bagi pekerjaan lepas dengan nilai di atas USD 800, menetapkan batas waktu pembayaran, dan memberikan hak kepada pekerja lepas untuk mengajukan klaim dengan ganti rugi dua kali lipat jika klien tidak memenuhi kewajiban kontraktual (Eisenbrey & Bernstein, 2016).

Uni Eropa

Directive (EU) 2019 / 1152 of the European Parlianment and of the Council of 20 June 2019 tentang ‘*Directive on Transparent and Predictable Working Conditions’* atau Kondisi Kerja yang Transparan dan Dapat Diprediksi mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan informasi tertulis tentang kondisi kerja kepada semua pekerja termasuk yang bekerja dengan kontrak tidak standar paling lambat tujuh hari setelah mulai bekerja. Meski direktif ini berfokus pada hubungan kerja formal, prinsip dasarnya relevan: transparansi informasi adalah hak dasar pekerja (European Commission, 2019).

India

India melalui Code on Social Security 2020 mulai mengakui ‘gig workers’ dan ‘platform workers’ sebagai kategori pekerja yang berhak atas perlindungan sosial tertentu. Negara bagian Rajasthan bahkan mengeluarkan Rajasthan Platform Based Gig Workers Act 2023 undang-undang pertama di dunia yang secara khusus mengatur pekerja platform digital. Langkah India ini relevan bagi Indonesia yang memiliki tantangan serupa dalam melindungi pekerja ekonomi digital.

Pengalaman dari ketiga yurisdiksi diatas menunjukkan bahwa perlindungan efektif bagi pekerja lepas membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan keabsahan perjanjian lisan. Diperlukan instrumen hukum yang secara tegas dan aktif mewajibkan dokumentasi atau kontrak kerja tertulis, membalik beban pembuktian dalam kondisi tertentu, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terjangkau bagi seluruh pihak yang bersengketa. Indonesia belum memiliki instrumen semacam ini.

Rekomendasi Kebijakan

Pembentukan Regulasi Khusus Pekerja Lepas Industri Kreatif

Rekomendasi utama penelitian ini adalah pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah khusus yang mengatur hubungan kerja lepas di sektor ekonomi kreatif. Regulasi ini setidaknya harus memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Definisi legal pekerja lepas yang membedakannya dari pekerja formal dan wirausaha mandiri; (2) Kewajiban kontrak tertulis minimum untuk pekerjaan dengan nilai tertentu;
(3) Klausul minimum yang harus ada dalam setiap kontrak kerja kreatif;
(4) Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan berbiaya rendah;

Standarisasi Kontrak Kerja Kreatif

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif atau lembaga terkait perlu mengembangkan template kontrak kerja kreatif standar yang tersedia secara gratis dan mudah diakses. Template yang dapat tersedia dalam bahasa sederhana yang dapat dipahami oleh semua desainer grafis, tidak hanya yang berlatar belakang hukum. Beberapa negara telah berhasil dengan pendekatan ini misalnya Inggris melalui Creative Industries Council yang menyediakan template kontrak standar untuk berbagai jenis pekerjaan kreatif.

Akses Terhadap Keadilan

Mekanisme *small claims court* atau gugatan sederhana perlu diperluas jangkauannya dan disederhanakan prosedurnya untuk sengketa pekerjaan kreatif bernilai kecil. Situasi saat ini batas nilai sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (maksimal Rp 500.000.000) sudah mencakup sebagian besar sengketa pekerja lepas desain grafis, namun prosedurnya masih cukup formal bagi pekerja lepas yang tidak memiliki pengetahuan hukum mendalam atau tidak memiliki akses ke konsultan hukum. Klinik hukum berbasis komunitas kreatif perlu didorong sebagai solusi akses keadilan.

Literasi Hukum untuk Komunitas Industri Kreatif Desain Grafis

Dalam jangka pendek, peningkatan literasi hukum di kalangan komunitas desain grafis dan pekerja lepas kreatif adalah langkah yang paling cepat berdampak. Asosiasi profesi seperti Asosiasi Desain Grafis Indonesia, Organisasi seperti Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi perlu berkolaborasi untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang hak-hak hukum pekerja lepas, cara membuat kontrak sederhana, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, posisi hukum tenaga kerja lepas dalam industri kreatif, khususnya sektor desain grafis, masih berada dalam kondisi yang rentan akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif dan spesifik dalam kerangka hukum Indonesia. Hukum kontrak Indonesia melalui KUHPer mengakui perjanjian lisan, prinsip konsensualisme terkandung kokoh, dan perkembangan hukum pembuktian sudah mengakomodasi bukti elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya ketiadaan kontrak tertulis justru menimbulkan kelemahan dalam kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja lepas, khususnya dalam industri kreatif desain grafis.

Terdapat situasi yang dihadapi oleh pekerja kerja lepas di bidang industri kreatif desain grafis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ketiadaan kontrak tertulis tidak lantas membuat perjanjian kerja lisan menjadi tidak sah, tapi melemahkan posisi hukum pekerja dalam situasi sengketa, terutama karena beban pembuktian yang sangat berat. Kedua, pekerja lepas berada di zona abu-abu hukum ketenagakerjaan yang mana bukan pekerja formal, bukan wirausaha mandiri, dan regulasi yang ada tidak dirancang untuk melindungi realitas mereka. Ketiga, karakteristik hubungan kerja lepas yang fleksibel dan berbasis proyek belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya melalui skema PKWT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi - kondisi tersebut menempatkan pekerja lepas pada posisi tawar yang relatif lemah, yang semakin diperparah oleh ketidakseimbangan informasi dan kekuatan ekonomi antara pekerja dan pengguna jasa.

Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan kerangka regulasi yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk penetapan kewajiban kontrak tertulis sebagai standar minimum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih memadai bagi pekerja lepas di sektor industri kreatif desain grafis. Langkah ini bukan tentang birokrasi, ini tentang keadilan bagi para pekerja lepas desain grafis yang tulang punggung industri kreatif Indonesia, salah satunya Bapak Sulistyono.

REFERENSI

Asikin, Z., Wahab, A., Husni, L., & Asyhadie, Z. (2014). *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers.

Azis, D. F., & Putra, M. A. P. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas: Kekosongan Regulasi dalam Pemenuhan Hak Pekerja Berbasis Event. *Jurnal Kertha Wicara*, *15*(9), 550–558.

Cartwright, J. (2018). *Contract Law: Principles and Context*. Oxford University Press.

Commission, E. (2019). Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union. In *Official Journal of the European Union: Vol. L 186/105*.

Delavani, E., & Linando, J. A. (2025). Freelancers in the Creative Industries: An In-Depth Analysis of Flexibility and Uncertainty. *Organization and Human Capital Development*, *4*(1), 147–165.

Eisenbrey, R., & Bernstein, J. (2016). Countering Misclassification of Workers: The Freelance Isn't Free Act as a Model Policy. In *Economic Policy Institute Policy Brief* (Vol. 444).

Helmiah, F., Nata, A., & Rohminatin, R. (2022). Membangun Skill Desain Grafis Dalam Menghadapi Era 4.0. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 129.

Kreatif, B. E. (2020). *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 2019*. Bekraf & BPS.

Mengulik Regulasi Industri Kreatif yang Minim Kesejahteraan. (2026). LPM Progress.

https://lpmprogress.com/post/mengulik-regulasi-industri-kreatif-yang-minim-kesejahteraan

Pekerja Industri Kreatif: Dielu-elukan tapi Minim Perlindungan. (2026). VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/pekerja-industri-kreatif-dielu-elukan-tapi-minim-perlindungan/5402836.html

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (2021).

Protection, N. Y. C. D. of C. and W. (2019). *Freelance Isn't Free Act: Two-Year Report*. City of New York.

Salim, H. S. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Sihombing, E. N. A. M. (2021). Eksistensi Regulasi Perlindungan Pekerja Gig Economy di Indonesia. *SASI*, *27*(4), 554–566. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600

Soekanto, S. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2019). *Asas-Asas Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.

Stiglitz, J. E. (2000). The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. *The Quarterly Journal of Economics*, *115*(4), 1441–1478. https://doi.org/10.1162/003355300555015

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Thelen, K. (2024). Platform Workers and the Regulatory State: India's Rajasthan Gig Workers Act in Comparative Perspective. *Comparative Political Studies*, *57*(3), 401–435. https://doi.org/10.1177/00104140231194928

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245. (2020).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. (2003).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251. (2016).

Uwiyono, A. (2020). *Asas Asas Hukum Perburuhan*. Rajawali Press.